



PENETAPAN

Nomor: 0023/Pdt.P/2017/PA. Gsg.

BISMILLAAH-IRRAHM-ANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugit yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

WARDYO bin SUMARYONO, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun RT 001 RW 001 Kampung Harapan Fejo Kecamatan Sepatih Agung Kabupaten Lampung Tengah sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

NOVI PRESTIAWAN bin WARDYO, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Dili Komputer, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun I RT 001 RW 001 Kampung Harapan Rejo Kecamatan Sepatih Agung Kabupaten Lampung Tengah, disebut sebagai **Termohon I**;

RIZKI SEPTIAWAN bin WARDYO, umur 24 tahun pendidikan terakhir Dili Komputer, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun I RT 001 RW 001 Kampung Harapan Rejo Kecamatan Sepatih Agung Kabupaten Lampung Tengah, disebut sebagai **Termohon II**;



- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mengemukakan keterangan Pemohon dan Para Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya terangka 18 April 2017 yang telah tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugit dengan Nomor: 0023/Pdt.P/2017/PA. Gsg. pada tanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan Para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Pemohon dan Para Termohon datang ke depan persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena akan terlebih dahulu memperbaiki



surat permohonannya yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa tertang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempercepat, pengadilar cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penezapan in

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai mana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 45 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan juga telah dilakukan pengumuman 14 hari atas adanya permohonan pengesaran nikah, sebagaimana dimaksud dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2013 halaman 1145;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa, Pemohon menyatakan mencabut perkarnya karena akan terlebih dahulu memperbaiki surat permohonannya yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa karena tidak ada salah satu pihak berperkara yang keeseratan dengan pencabutan ini, maka Majelis Hakim memancang dapat mengabulkan pencabutan perkara ini, dan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini *voluntare* yang sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;



Mahkamah Agung RI
Agung Republik Indonesia
Indonesia



Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syaria yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan dikum penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 0017/Pct.G/2016/PA.Gsg selesai karena dicabut;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diatuhkar dalam rapa: bermusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2017 Masehi / 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Ace Ahmac Hanif, S.H.I, dan Uswatul Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Intan Yani Astira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohor;



Drs. H. DARUL PALAH

HAKIM ANGGOTA I.

HAKIM ANGGOTA II.


 ADE AHMAD HANIF, S.H.I.
 PANITERA PENGGANTI.

USWATUN HASANAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI.


 INTAN YANI ASTIRA, S.H.



Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 360.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 457.000,- (Empat ratus Lima puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)